BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Heriana & Irawan (2024) – dengan judul penelitian "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Potensi Kepatuhan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa"	Kuantitatif dengan metode *Partial Least Square* (PLS-SEM). Sampel 172 mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa menggunakan *accidental sampling*.	Pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa.	Persamaan : Sama-sama meneliti mahasiswa akuntansi generasi muda khususnya generasi Z dengan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral pajak, dan digitalisasi. Perbedaan : Penelitian saya menambahkan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi, bukan hanya independen.
2	(Matshona et al., 2024) – "*Tax Knowledge and Tax Behaviour of Individual Taxpayers in South Africa*" Pengetahuan Pajak dan	Studi ini menggunakan metodologi penelitian tinjauan cakupan, yang menawarkan analisis komprehensif terhadap literatur	Ditemukan bahwa pengetahuan pajak berhubungan positif dengan perilaku dan kepatuhan pajak. Pengetahuan	Persamaan: Sama-sama meneliti hubungan pengetahuan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Perilaku Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Afrika Selatan: Tinjauan Cakupan	yang ada dalam domain penelitian yang ditentukan. Data sekunder dari sumber tepercaya seperti *ScienceDirect*, Google Scholar, *ResearchGate*, Google, dan laporan yang dipublikasikan berkontribusi pada fondasi studi ini.	tentang sanksi pajak meningkatkan kemungkinan kepatuhan.	Perbedaan: Penelitian saya bersifat kuantitatif dan fokus pada mahasiswa di Indonesia khusunya mahasiswa di kota malang, sedangkan penelitian ini berbasis literatur global.
3	Dayu K. M. R. Dewi (2024) – "Peran Sosialisasi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM"	Kuantitatif (PLS-SEM). Sampel wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar. Instrumen berupa kuesioner.	Pengetahuan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak memperkuat pengaruh tersebut.	Persamaan: Sama-sama menggunakan variabel pengetahuan dan digitalisasi pajak. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan sosialisasi sebagai variabel moderator dan objek UMKM, sedangkan penelitian saya menggunakan mahasiswa dengan pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
4	Silvia Imelda Cendrawinata (2025) – "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Otoritas sebagai Variabel Mediasi (Studi pada UMKM di Kediri)"	Kuantitatif (PLS-SEM). Sampel UMKM di Kediri. Data dikumpulkan melalui kuesioner.	Persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan, kualitas pelayanan berpengaruh positif, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi hubungan tersebut.	Persamaan: Sama-sama menerapkan pendekatan variabel mediasi dalam model penelitian. Perbedaan: Variabel mediasi berbeda (kepercayaan vs pengetahuan pajak) dan objek penelitian adalah UMKM, bukan mahasiswa.
5	Henry Sulistyono (2023) – "Pengaruh Moral Pajak dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan terhadap Pemerintah sebagai Variabel Moderator"	Kuantitatif (SmartPLS) dengan sampel wajib pajak badan di kawasan industri Cikarang Cibitung.	Digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan moral pajak tidak berpengaruh signifikan. Kepercayaan pada pemerintah tidak memoderasi hubungan variabel.	Persamaan: Sama-sama meneliti moral pajak dan digitalisasi terhadap kepatuhan. Perbedaan: Penelitian ini menambahkan kepercayaan sebagai moderator dan subjek penelitian wajib pajak badan, bukan mahasiswa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Potensi Kepatuhan Pajak

a. Definisi Potensi Kepatuhan Pajak

Potensi kepatuhan pajak merupakan kemampuan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Ilmu Akuntansi PKN (Anugrah, 2022) , potensi kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memiliki kesadaran, pengetahuan, serta kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban pajak. Potensi kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran dan moral pajak, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti pelayanan fiskus, penegakan hukum, dan kemudahan sistem administrasi pajak. Dengan demikian, potensi kepatuhan pajak menggambarkan kondisi ideal di mana wajib pajak memiliki kesiapan penuh untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

b. Jenis-jenis Potensi Kepatuhan Pajak

Menurut (Agustiawan et al., 2024), menjelaskan bahwa potensi kepatuhan pajak dapat dilihat dari perbedaan antara kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mencakup pemenuhan kewajiban administratif oleh wajib pajak, seperti kewajiban untuk mendaftarkan diri, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu, serta melakukan pembayaran pajak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Kepatuhan formal ini bersifat prosedural karena lebih menitikberatkan pada aspek administrasi dan ketepatan waktu.

Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan substansi dari kewajiban perpajakan itu sendiri. Artinya, wajib pajak tidak hanya mematuhi dari sisi formalitas, tetapi juga memastikan bahwa jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kepatuhan material menuntut adanya kejujuran, integritas, serta kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan secara

menyeluruh agar pelaporan pajak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan bahwa tingkat potensi kepatuhan pajak dapat diukur dari sejauh mana wajib pajak konsisten dalam menjalankan kedua bentuk kepatuhan ini. Wajib pajak yang hanya memenuhi kewajiban formal tanpa memperhatikan ketepatan dan kejujuran isi laporan masih dikategorikan belum sepenuhnya patuh secara material. Oleh karena itu, peningkatan potensi kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada pengawasan dan sanksi, tetapi juga pada kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap makna moral dalam membayar pajak. Pemerintah dan otoritas pajak perlu memperkuat edukasi serta layanan perpajakan agar wajib pajak memiliki motivasi intrinsik untuk mematuhi pajak secara menyeluruh, baik secara formal maupun material.

c. Tujuan Potensi Kepatuhan Pajak

Tujuan utama dari pengukuran potensi kepatuhan pajak adalah untuk mengetahui seberapa besar peluang peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran dan kemauan wajib pajak. Menurut (Hamilah & Fricilia, 2023) dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing mengatakan, konsep potensi kepatuhan pajak digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan yang sebenarnya. Dengan memahami potensi kepatuhan pajak, pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan, seperti melalui penyederhanaan administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan.

d. Manfaat Potensi Kepatuhan Pajak

Potensi kepatuhan pajak memiliki manfaat yang penting dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Berdasarkan penelitian oleh (Mufidah, 2024) dalam Jurnal EKOMA, pengukuran potensi kepatuhan pajak membantu pemerintah memetakan peluang penerimaan pajak dan mengidentifikasi area yang memiliki tingkat kepatuhan rendah.

Selain itu, pemahaman mengenai potensi kepatuhan dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih tepat sasaran. Potensi kepatuhan yang tinggi juga berkontribusi terhadap peningkatan keadilan fiskal, karena seluruh wajib pajak diharapkan berpartisipasi secara proporsional sesuai dengan kemampuannya.

e. Indikator Potensi Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian terbaru, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai potensi kepatuhan pajak.

1. tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu sejauh mana wajib pajak memahami pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Jurnal Ilmu Akuntansi (Anugrah, 2022) ,menunjukkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela.
2. pengetahuan perpajakan, yaitu pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta prosedur dalam sistem perpajakan. Berdasarkan penelitian dalam (Kristen et al., 2023) pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi kepatuhan.
3. kualitas pelayanan fiskus, yaitu sejauh mana otoritas pajak memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan efisien kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan.
4. sanksi perpajakan dan penegakan hukum, yaitu kebijakan yang diberlakukan untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan melalui penerapan sanksi yang tegas. Penelitian dalam jurnal (Aprilia et al., 2022) menunjukkan bahwa sanksi yang konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. kesenjangan antara potensi dan realisasi kepatuhan pajak, yaitu sejauh mana potensi kepatuhan yang ideal dapat diwujudkan dalam

praktik nyata. Semakin kecil kesenjangan tersebut, semakin tinggi tingkat efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan.

2.2.2 Pengetahuan pajak

a. Definisi Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara umum, pengetahuan pajak adalah pemahaman seseorang mengenai konsep, aturan, dan prosedur perpajakan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban sebagai wajib pajak. Pengetahuan ini tidak hanya sebatas mengetahui adanya kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup kemampuan memahami peraturan yang berlaku, menghitung kewajiban pajak dengan benar, serta melaksanakan kewajiban tersebut tepat waktu dan sesuai prosedur. Menurut (Hidayah & Anshori, 2022), pengetahuan pajak juga mencakup kesadaran akan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen pembangunan ekonomi. Pajak memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, individu yang memiliki pengetahuan pajak yang memadai akan lebih memahami alasan mengapa pajak harus dibayar, serta bagaimana kontribusinya berdampak bagi kemajuan negara. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakan.

b. Jenis-Jenis Pengetahuan Pajak

Menurut (Hidayah & Anshori, 2022), pengetahuan pajak dapat di kategorikan ke dalam beberapa jenis utama yang saling berhubungan dan berperan dalam membentuk kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

1. Pengetahuan Regulasi Pajak

 Jenis pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, tarif pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Pengetahuan regulasi menjadi dasar bagi

wajib pajak dalam menentukan kewajiban yang harus dipenuhi dan hak apa saja yang dimiliki, seperti hak atas restitusi atau keberatan pajak.

2. Pengetahuan Prosedural Pajak

 Pengetahuan ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan prosedur administratif perpajakan, seperti proses pendaftaran NPWP, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta tata cara pembayaran pajak. Pengetahuan prosedural sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengetahuan Fungsi dan Manfaat Pajak

 Jenis pengetahuan ini menekankan pada kesadaran bahwa pajak bukan hanya kewajiban finansial, melainkan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak akan melihat pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai beban.

4. Pengetahuan Digital Pajak

 Di era transformasi digital, sistem perpajakan telah banyak mengadopsi teknologi seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-form*. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai sistem perpajakan berbasis digital menjadi sangat penting agar wajib pajak mampu beradaptasi dengan inovasi administrasi pajak modern yang bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.

c. Tujuan Pengetahuan Pajak

 Tujuan utama dari peningkatan pengetahuan pajak antara lain :

 1. Agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya secara benar dan menyeluruh.
 2. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dalam melaksanakan kewajiban pajak.

3. Untuk mengurangi kesalahan administrasi dan perhitungan pajak akibat kurangnya pemahaman terhadap prosedur perpajakan.
4. Untuk meningkatkan efektivitas administrasi pajak dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang transparan, efisien, dan adil.

Selain itu, pengetahuan pajak juga bertujuan membentuk sikap positif terhadap sistem perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak tidak hanya taat karena kewajiban hukum, tetapi juga karena kesadaran moral dan sosial bahwa pajak merupakan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

d. Manfaat Pengetahuan Pajak

Manfaat pengetahuan pajak dapat dilihat dari berbagai aspek, baik bagi wajib pajak, pemerintah, maupun sistem perpajakan secara keseluruhan :

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak
 Wajib pajak yang memahami peraturan dan prosedur perpajakan lebih cenderung melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu.
2. Mengurangi Kesalahan Administratif Dengan pengetahuan yang cukup, wajib pajak dapat menghindari kesalahan pengisian atau pelaporan yang dapat berujung pada sanksi atau denda.
3. Meningkatkan Efektivitas Kinerja Otoritas Pajak Masyarakat yang memiliki literasi pajak tinggi membantu otoritas pajak mengurangi beban klarifikasi dan pemeriksaan, karena kesalahan pelaporan berkurang.
4. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Ketika wajib pajak memahami peran dan manfaat pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan akan meningkat, sehingga menumbuhkan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

e. Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap berbagai aspek perpajakan. Adapun indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

 Indikator ini mencakup kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, seperti jenis pajak, tarif, objek dan subjek pajak, serta batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kemampuan dalam Pelaksanaan Kewajiban Administratif

 Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik mampu melaksanakan kewajiban administratif secara mandiri, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), serta pelaporan dan pembayaran pajak melalui sistem yang telah disediakan.

3. Kesadaran terhadap Fungsi dan Manfaat Pajak

 Pengetahuan pajak juga ditunjukkan melalui kesadaran bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, pemerataan kesejahteraan, dan pembiayaan layanan publik. Wajib pajak yang memahami hal ini akan lebih ikhlas dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4. Kemampuan Beradaptasi terhadap Sistem Perpajakan Modern

 Di era digital, indikator ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam sistem perpajakan, seperti penggunaan *e-filing*, *e-billing*, dan aplikasi pajak online lainnya yang bertujuan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

5. Kemampuan Menghitung dan Menentukan Kewajiban Pajak dengan Benar.

Mengukur sejauh mana wajib pajak memiliki keterampilan dalam menghitung jumlah pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku, memahami dasar pengenaan pajak, serta mampu menentukan besarnya pajak yang harus dibayar tanpa bergantung penuh pada pihak lain

Dengan memahami indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak hanya sekadar pemahaman terhadap aturan, tetapi juga mencakup kemampuan, kesadaran, dan perilaku aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.

2.2.3 Sanksi pajak

a. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sanksi ini diberikan agar wajib pajak memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Menurut penelitian (Wewengkang, 2024), menjelaskan bahwa sanksi administrasi dipahami sebagai instrumen hukum untuk menegakkan kedisiplinan perpajakan. Ia menjelaskan bahwa bentuk sanksi ini mencakup denda, bunga, serta kenaikan pajak akibat keterlambatan pelaporan atau pembayaran. Dengan kata lain, sanksi pajak bukan hanya hukuman, tetapi juga alat edukatif agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Selanjutnya, artikel Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya Kepada Kepatuhan dari (Christy et al., 2022)**,** menegaskan bahwa sanksi pidana diberikan untuk pelanggaran yang bersifat serius, seperti penggelapan, pemalsuan, atau manipulasi data perpajakan. Sanksi pidana ini memiliki efek jera yang lebih kuat karena menyangkut reputasi serta kebebasan pribadi dari pelaku pelanggaran.

b. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Sanksi pajak dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua jenis sanksi ini memiliki peranan yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sistem perpajakan di Indonesia

1. Sanksi Administrasi

 Sanksi administrasi mencakup tiga bentuk utama, yakni:

 a. Denda, diberikan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikannya lewat batas waktu.
 b. Bunga, dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar atau menyetor pajak yang terutang.
 c. Kenaikan pajak, yaitu tambahan jumlah pajak terutang akibat ketidaksesuaian pelaporan atau pemeriksaan fiskus.

 Dalam penelitian (Wewengkang, 2024), dijelaskan bahwa walaupun sanksi administrasi telah diatur secara jelas, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku wajib pajak, khususnya di daerah dengan tingkat literasi pajak yang rendah. Oleh karena itu, selain sanksi, perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan.

2. Sanksi Pidana

 Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum, seperti penggelapan pajak, manipulasi dokumen, atau pemberian keterangan palsu. Berdasarkan temuan dari (Christy et al., 2022), sanksi pidana biasanya berupa denda dalam jumlah besar atau hukuman kurungan penjara. Tujuan utama dari sanksi pidana adalah menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mendorong kepatuhan bagi wajib pajak lainnya.

Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa penegakan sanksi pidana sering kali menghadapi kendala, seperti lemahnya sistem pengawasan dan perbedaan interpretasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan adil agar sanksi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Tujuan Sanksi Pajak

Sanksi pajak memiliki beberapa tujuan penting dalam sistem perpajakan:

1. Memberikan efek jera (*preventif*). Dengan adanya sanksi, wajib pajak diharapkan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran. Penelitian (Christy et al., 2022), menunjukkan bahwa efek jera merupakan faktor dominan yang mendorong peningkatan kepatuhan.
2. Menegakkan keadilan. Sanksi memastikan bahwa semua wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi.
3. Meningkatkan penerimaan negara. Dengan menekan tingkat pelanggaran, potensi kebocoran penerimaan pajak dapat diminimalkan, sehingga pendapatan negara menjadi lebih optimal.
4. Menjaga kedisiplinan administrasi perpajakan. Sanksi berfungsi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban pajak agar sistem berjalan tertib dan efisien.
5. Mendorong budaya kepatuhan sukarela. Penerapan sanksi yang konsisten akan memperkuat norma sosial bahwa taat pajak merupakan kewajiban moral setiap warga negara.

d. Manfaat Sanksi Pajak

Sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga memiliki manfaat strategis bagi sistem perpajakan. Beberapa manfaatnya antara lain:

1. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi hukum.

2. Menegakkan rasa keadilan, di mana pelanggar dikenai hukuman yang sepadan sementara wajib pajak patuh mendapatkan perlindungan hukum.
3. Meningkatkan kredibilitas otoritas pajak, karena sanksi yang tegas menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan peraturan.
4. Mendorong penerimaan negara yang berkelanjutan, melalui penurunan kasus pelanggaran dan peningkatan kedisiplinan pelaporan.
5. Membangun kesadaran sosial, bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk mendukung pembangunan.

e. Indikator Sanksi Pajak

Efektivitas pelaksanaan sanksi pajak dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, yaitu:

1. Frekuensi penerapan sanksi, yaitu seberapa sering sanksi dijatuhkan terhadap pelanggaran pajak.
2. Penurunan tingkat pelanggaran pajak, di mana jumlah kasus yang ditemukan menurun setelah sanksi diterapkan.
3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran pajak.
4. Efek jera terhadap pelaku pelanggaran, yang tercermin dari menurunnya pelanggaran berulang.
5. Konsistensi penegakan hukum, artinya pemerintah menerapkan sanksi tanpa pandang bulu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kombinasi antara sanksi yang tegas dan pendekatan edukatif dapat memperkuat efektivitas sistem perpajakan, sebagaimana ditegaskan oleh (Wewengkang, 2024) bahwa penegakan hukum yang berimbang antara hukuman dan pembinaan akan menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan.

2.2.4 Moralitas pajak (*Tax Morale*)

a. Definisi Moralitas Pajak

Moralitas pajak (*Tax Morale*) merupakan sikap, kesadaran, dan dorongan moral dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan dari otoritas pajak. Menurut (Maharani et al., 2025), dalam jurnal riset ilmiah, moralitas pajak lahir dari kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi bahwa pajak digunakan secara adil untuk kepentingan publik. Moralitas pajak tidak hanya diukur dari kepatuhan formal, tetapi juga dari kemauan individu untuk berkontribusi secara moral bagi kesejahteraan negara.

b. Jenis-Jenis Moralitas Pajak

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di Indonesia, moralitas pajak dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama:

1. Moralitas Pajak Individual

 Moralitas ini muncul dari dalam diri individu, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi seperti kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Wajib pajak dengan moralitas individual yang tinggi akan membayar pajak karena merasa hal itu adalah kewajiban moral, bukan karena takut dikenai sanksi.

 Contoh : Seorang karyawan melaporkan pajaknya secara benar meskipun mengetahui bahwa pengawasannya lemah.

 Faktor pendukung: literasi pajak, tingkat religiusitas, dan etika individu.

2. Moralitas Pajak Sosial / Kolektif

 Moralitas sosial terbentuk karena pengaruh lingkungan sekitar, norma sosial, serta tekanan moral dari keluarga, teman, atau komunitas profesi. Menurut (Wati & Pujiati, 2025), moralitas sosial berperan penting dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat untuk taat pajak karena adanya rasa malu atau tekanan sosial apabila tidak patuh.

Contoh: Seorang pengusaha tetap membayar pajak karena komunitas bisnisnya menekankan kepatuhan pajak sebagai standar profesional.

Faktor pendukung**:** keadilan distributif, norma sosial, dan budaya kolektif masyarakat.

Selain itu, (Wati & Pujiati, 2025)**,** dalam Jurnal MEA menegaskan bahwa moralitas pajak merupakan refleksi dari nilai kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh wajib pajak. Artinya, seseorang yang memiliki moralitas pajak tinggi akan tetap membayar pajak walaupun tidak ada pengawasan langsung.

Lebih jauh, dalam perspektif teori perilaku, moralitas pajak juga berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menekankan pada norma subjektif dan sikap individu terhadap tindakan tertentu. Moralitas pajak dapat dianggap sebagai norma internal yang memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak (Ajzen, 1991).

c. Tujuan Moralitas Pajak

Berdasarkan penelitian (Riningsih, 2024)**,** dalam jurnal keberlanjutan, tujuan moralitas pajak meliputi:

1. Meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*)

 Wajib pajak membayar pajak karena kesadaran moral, bukan karena ancaman sanksi.

2. Menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah

 Moralitas pajak lahir dari keyakinan bahwa dana publik dikelola dengan transparan dan adil.

3. Menegakkan prinsip keadilan perpajakan

 Rasa adil dalam pembebanan pajak akan meningkatkan legitimasi sistem perpajakan.

4. Mendukung keberlanjutan fiskal negara

 Penerimaan pajak yang stabil menjadi pondasi pembangunan nasional yang berkesinambungan.

5. Membangun integritas masyarakat

 Moralitas pajak mendorong lahirnya budaya kepatuhan hukum dan akuntabilitas sosial.

d. Manfaat Moralitas Pajak

Moralitas pajak yang tinggi memberikan banyak dampak positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Adapun manfaatnya antara lain:

1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara

 Dengan meningkatnya kesadaran moral, masyarakat akan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga penerimaan negara meningkat.

2. Menekan Tingkat Penghindaran Pajak (*Tax Evasion*)

 Wajib pajak bermoral tinggi tidak mencari celah untuk menghindari pajak karena bertentangan dengan nilai moral.

3. Mengurangi Biaya Administrasi dan Penegakan Hukum

 Pemerintah dapat mengurangi beban biaya pengawasan, pemeriksaan, maupun sanksi.

4. Memperkuat Hubungan antara Pemerintah dan Wajib Pajak

 Rasa saling percaya memperkuat legitimasi sistem perpajakan.

5. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

 Pajak yang dikelola dengan transparan memperkuat akuntabilitas publik.

6. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

 Stabilitas penerimaan negara memperkuat pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

e. Indikator Moralitas Pajak

Untuk mengukur tingkat moralitas pajak di kalangan wajib pajak, berbagai penelitian di Indonesia menggunakan beberapa indikator berikut:

1. Kepercayaan kepada Pemerintah dan Otoritas Pajak

 Wajib pajak yang percaya bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan umum lebih rela membayar pajak.

2. Persepsi Keadilan Perpajakan (Distributif, Prosedural, dan Interaksional)

 Jika sistem dianggap tidak adil, moralitas pajak akan menurun.

3. Kesadaran Moral dan Tanggung Jawab Sosial Wajib Pajak

 Pemahaman bahwa pajak berperan penting dalam pembangunan publik mendorong kepatuhan.

4. Literasi atau Pemahaman Perpajakan

 Pengetahuan cukup mengenai manfaat pajak memperkuat sikap positif wajib pajak.

5. Norma Sosial atau Tekanan Lingkungan Sekitar

 Lingkungan yang patuh pajak memperkuat moralitas individu.

2.2.5 Digitalisasi pajak

a. Defenisi Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak merupakan proses modernisasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam seluruh tahapan kegiatan perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan *Core Tax Administration System* atau *Coretax* sebagai sistem administrasi inti yang menggantikan sistem konvensional guna memperkuat integrasi data dan meningkatkan efisiensi layanan. Implementasi digitalisasi mencakup layanan seperti *e-Filing* untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring, *e-Billing* atau *e-Payment* untuk penerbitan kode bayar dan transaksi pajak elektronik, serta *e-Invoicing* yang memungkinkan faktur pajak dikirim otomatis kepada otoritas pajak (Tamba, 2023). Selain itu, sistem digital ini diperkuat oleh pemanfaatan analitik data dan manajemen risiko untuk mendukung pengawasan, audit, serta evaluasi kepatuhan wajib pajak (Novitasari, 2023). Melalui transformasi tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola perpajakan yang efisien, transparan, dan akuntabel berbasis data (Dharmawan, 2024).

b. Tujuan Digitalisasi Pajak

Tujuan strategis dari digitalisasi perpajakan ialah menciptakan sistem administrasi yang efisien, mudah diakses, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Melalui pemanfaatan sistem daring, waktu serta biaya pelaporan dan pembayaran pajak dapat ditekan secara signifikan. Digitalisasi juga berfungsi meminimalkan potensi kesalahan manual (*human error*), memperkuat akurasi data, serta meningkatkan transparansi fiskal. Selain itu, digitalisasi memungkinkan otoritas pajak melakukan analisis prediktif terhadap perilaku wajib pajak dan mendeteksi potensi penghindaran atau penggelapan pajak secara dini (Novitasari, 2023). Basis data yang terintegrasi juga membantu DJP dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta mempersempit *tax gap* antara potensi dan realisasi penerimaan pajak (Dharmawan, 2024). Dengan demikian, digitalisasi pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai strategi kebijakan fiskal yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan (Mardiana et al., 2025).

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa digitalisasi pajak membawa dampak positif terhadap berbagai aspek administrasi perpajakan. Penelitian oleh Pratiwi dan Rakhmawati (2024) menemukan bahwa penerapan sistem digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan mahasiswa akuntansi di Jakarta. Hasil serupa juga ditemukan pada studi yang dilakukan terhadap pelaku UMKM, di mana penggunaan *e-Filing* dan pelaporan pajak elektronik mampu meningkatkan efisiensi serta mempermudah proses administrasi (Gunardi et al., 2025), Secara keseluruhan, bukti empiris memperkuat argumen bahwa digitalisasi merupakan faktor kunci dalam memperkuat kepatuhan pajak dan penerimaan negara.

c. Indikator Digitalisasi Pajak

Untuk menilai tingkat keberhasilan digitalisasi pajak, beberapa indikator dapat digunakan.

1. tingkat adopsi *e-Filing* oleh wajib pajak sebagai ukuran efektivitas pelaporan daring.
2. persentase transaksi pajak melalui *e-Billing* dan *e-Payment* yang menunjukkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem digital (Rahman, 2023).
3. proporsi faktur elektronik yang diterbitkan melalui *e-Invoicing* untuk menjamin transparansi transaksi.
4. tingkat integrasi sistem inti perpajakan (*Core Tax System*) yang menghubungkan seluruh fungsi administrasi seperti registrasi, pelaporan, audit, dan pembayaran.
5. kualitas layanan digital yang mencakup kecepatan sistem, reliabilitas (*uptime*), keamanan data, serta persepsi wajib pajak terhadap kemudahan penggunaan (Tamba, 2023).

 Selain itu, keberhasilan digitalisasi juga dapat dilihat dari peningkatan kepatuhan dan pertumbuhan penerimaan negara setelah sistem digital diterapkan (Novitasari, 2023).

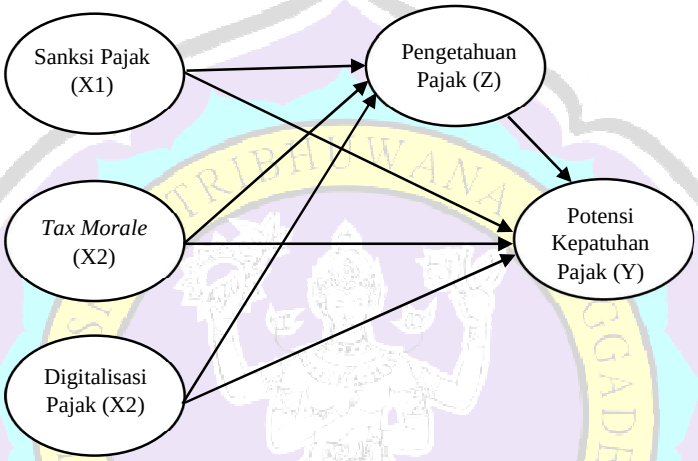
Walaupun demikian, digitalisasi pajak juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Masalah literasi digital dan pengetahuan perpajakan masyarakat, khususnya di kalangan pelaku UMKM dan daerah terpencil, masih menjadi hambatan utama (Gunardi et al., 2025). Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat keras juga menghambat adopsi sistem digital secara merata di seluruh wilayah (Dharmawan, 2024).

Selain itu, penerapan sistem baru seperti *Coretax* membutuhkan waktu adaptasi serta pelatihan bagi pegawai pajak dan wajib pajak (Novitasari, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pajak sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui komitmen bersama dan pembaruan berkelanjutan, digitalisasi

pajak dapat menjadi pondasi penting bagi sistem perpajakan Indonesia yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk memberikan gambaran dan asumsi terkait dengan variabel yang akan diteliti



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
Sumber : Data Diolah Peneltian, 2025

Keterangan :

X1 : Variabel Independen (Sanksi Pajak)

X2 : Variabel Independen (*Tax Morale)*

X3 : Variabel Independen (Digitalisasi Pajak)

Z : Variabel Mediasi (Pengetahuan Pajak)

Y : Variabel Dependen (Potensi Kepatuhan Pajak Pada Mahasiswa Akuntansi Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian kuantatif yang berfungsi sebagai pernyataan sementara mengenai hubungan antar-variabel yang akan diuji secara empiris. Menurut (Creswell, 2014),

hipotesis didefinisikan sebagai *a formal statement predicting the relationship between two or more variables*, yaitu suatu pernyataan formal yang memprediksi adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Definisi ini menegaskan bahwa hipotesis tidak hanya bersifat dugaan, tetapi merupakan hasil dari proses berpikir ilmiah yang berlandaskan teori dan hasil penelitian terdahulu. Maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

2.4.1 Pengaruh sanksi pajak terhadap potensi kepatuhan pajak Pada Mahasiswa Akuntansi Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak

Dalam kajian literatur, sanksi pajak diakui sebagai instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan karena berfungsi menciptakan efek jera bagi wajib pajak. Ancaman denda administratif, bunga atas keterlambatan, serta hukuman pidana dipandang mampu mendorong individu untuk menaati ketentuan perpajakan. Landasan teoretis hipotesis ini merujuk pada *Economic Deterrence Theory* yang dikemukakan oleh (Allingham & Sandmo, 1972), yang menjelaskan bahwa seseorang akan menimbang keuntungan dari pelanggaran dengan kemungkinan tertangkap serta beratnya hukuman yang akan diterima. Dengan demikian, semakin besar risiko dan kepastian sanksi, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk bersikap patuh. Pada mahasiswa akuntansi Generasi Z, meskipun sebagian belum menjadi wajib pajak aktif, persepsi terhadap keberadaan sanksi hukum dapat menumbuhkan niat awal untuk memenuhi kewajiban pajak, mengingat kelompok ini sudah memahami implikasi finansial dan reputasional dari pelanggaran pajak (Purnamasari et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia & Amalia (2023) dalam penelitian (Heriana & Irawan, 2024), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap potensi kepatuhan calon wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lutfi et al., (2023) dan Dewi & Supadmi (2022) dalam penelitian (Heriana & Irawan, 2024).

H 1 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh *Tax Morale* terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Moralitas pajak (*Tax Morale*) dipahami sebagai dorongan internal seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar tanggung jawab moral, nilai etika, dan keyakinan terhadap pengelolaan pajak yang baik. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol perilaku. Dalam konteks ini, moralitas pajak berperan sebagai faktor sikap maupun norma subjektif yang berkontribusi pada terbentuknya niat untuk patuh. Mahasiswa akuntansi Generasi Z yang memperoleh pembelajaran mengenai etika profesi dan nilai tanggung jawab melalui pendidikan akuntansi cenderung memiliki moralitas pajak yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi kepatuhan pajak mereka di masa depan.

Temuan empiris beberapa tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan adanya hubungan positif antara moralitas pajak dan kepatuhan sukarela, terutama di kalangan individu yang memiliki pemahaman pajak yang baik. Penelitian baik di tingkat internasional maupun nasional mengindikasikan bahwa ketika masyarakat mempercayai bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan dan efisien, moralitas pajak akan meningkat dan mendorong perilaku kepatuhan secara sukarela. Namun demikian, sejumlah studi juga menyoroti adanya interaksi antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas, dan pengetahuan perpajakan yang bersama-sama memperkuat kepatuhan. Oleh karena itu, hipotesis H2 dirancang untuk menguji pengaruh langsung moralitas pajak terhadap potensi kepatuhan mahasiswa akuntansi sebagai kelompok yang tengah dibina melalui pendidikan pajak (Appiah et al., 2024).

Lebih jauh, literatur kontemporer menekankan adanya perbedaan karakter antar generasi. Generasi Z hidup dalam era keterbukaan digital sehingga lebih peka terhadap isu integritas dan keadilan lembaga publik. Ketika mereka menyaksikan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan

anggaran, tingkat moralitas pajak dapat menurun meskipun terdapat ancaman sanksi yang kuat. Dengan demikian, H2 juga penting untuk menguji sejauh mana moralitas pajak yang berpijak pada kepercayaan dan nilai etis lebih berpengaruh dibandingkan tekanan hukuman dalam membentuk potensi kepatuhan pajak pada mahasiswa akuntansi Generasi Z. (Mauricio & Rodríguez, 2025). Penelitian oleh Nugroho (2021) mengatakan moral pajak berdampak positif pada potensi kepatuhan calon wajib pajak.

H 2 : *Tax Morale* berpengaruh signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Digitalisasi pajak terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Digitalisasi dalam sistem perpajakan adalah upaya inovatif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), pelaksanaan kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh niat (*intention)* dan perilaku nyata (*behavioral action*). Niat menjadi elemen penting yang membentuk perilaku calon wajib pajak sebelum mereka resmi diakui secara hukum. Teori atribusi juga mendukung gagasan bahwa faktor eksternal dalam hal ini digitalisasi pelayanan pajak dapat menjadi pemicu agar calon wajib pajak memenuhi kewajiban mereka tepat waktu ketika status hukum mereka sebagai wajib pajak sudah diakui. Dengan hadirnya sistem digital, harapannya prosedur administratif yang sebelumnya rumit bisa diminimalkan melalui pemanfaatan internet, sehingga tiap layanan perpajakan berjalan secara efisien dan efektif.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak hanya memengaruhi niat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, studi *"Digitalization of Taxation and Taxpayer Compliance"*(Dewi & Darma, 2024), menemukan bahwa variabel digitalisasi, sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun persepsi kontrol perilaku terkadang tidak signifikan.

Selain itu, penelitian di Universitas Tarumanagara pada tahun 2025 menegaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan, walau efek dari digitalisasi saja kadang tidak langsung signifikan (Santioso & Daryatno, 2025).

Temuan-temuan ini mendukung bahwa penggunaan teknologi digital dalam administrasi pajak seperti *e-filling, e-billing,* sistem terpadu dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak, mengurangi beban administratif dan meningkatkan kepatuhan pajak keseluruhan. Penelitian oleh (Lailiyah & Andriani, 2023), menunjukkan bahwa penerapan *e-tax system* memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan potensi kepatuhan calon wajib pajak di Indonesia. Dalam studi tersebut, digitalisasi layanan perpajakan melalui sistem elektronik terbukti mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta mengurangi peluang terjadinya kesalahan dan manipulasi data dalam pelaporan pajak. Selain itu, implementasi sistem berbasis daring juga memberikan dampak positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan efisiensi administrasi perpajakan, sehingga memperkuat motivasi untuk patuh secara sukarela.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Otekunrin et al., 2021), yang meneliti efektivitas sistem *e-tax* dalam menekan praktik penghindaran pajak di Nigeria. Penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan teknologi digital dalam administrasi pajak tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak karena adanya pengawasan yang lebih akurat dan berbasis data. Dengan demikian, *e-tax system* berperan sebagai alat kebijakan strategis dalam memperkuat tata kelola perpajakan dan mendorong kepatuhan fiskal masyarakat.

Sejalan dengan kedua penelitian tersebut, (Paulus & Tarmidi, 2023) juga mengonfirmasi bahwa pemanfaatan sistem perpajakan berbasis elektronik, khususnya *e-filing*, memiliki kontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKM selama masa pandemi

COVID-19. Faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi, dan sosialisasi pemerintah turut memperkuat hubungan antara penggunaan teknologi digital dan perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian mereka menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan bukan hanya inovasi administratif, melainkan juga instrumen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adaptif dan partisipatif.

H 3 : Digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

2.4.4 Pengaruh Pengetahuan pajak dalam memediasi sanksi pajak terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Peran mediasi pengetahuan pajak menggambarkan adanya alur pengaruh dari sanksi pajak menuju peningkatan pengetahuan, yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan potensi kepatuhan. Secara teoretis, sanksi hanya memberikan dorongan eksternal agar wajib pajak patuh, namun efektivitasnya meningkat ketika individu memahami ketentuan, prosedur perhitungan, serta cara menghindari pelanggaran melalui kepatuhan yang benar. Dengan kata lain, pengetahuan pajak membantu mengubah cara pandang individu terhadap risiko serta memperjelas langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan teori pembelajaran sosial dan literatur kepatuhan pajak, edukasi yang memperluas pengetahuan akan memperkuat efek *deterrence*, karena individu menyadari konsekuensi dari pelanggaran dan memahami prosedur administratifnya. Oleh sebab itu, pada mahasiswa akuntansi yang secara akademik memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman konseptual, pengetahuan pajak berperan penting sebagai mediator antara sanksi dan potensi kepatuhan pajak (Azahra & Trisnaningsih, 2025).

Hasil penelitian empiris terkini di Indonesia mendukung adanya fungsi mediasi tersebut. Sejumlah studi periode 2022–2025 menunjukkan bahwa pengaruh sanksi terhadap kepatuhan menjadi lebih kuat ketika diiringi dengan peningkatan pengetahuan atau kegiatan sosialisasi pajak.

Sebaliknya, dalam kondisi literasi pajak yang rendah, sanksi cenderung hanya menghasilkan kepatuhan bersifat formal atau jangka pendek. Oleh karena itu, hipotesis H4 diarahkan untuk menguji apakah mahasiswa akuntansi Generasi Z yang memiliki kemampuan kognitif serta akses terhadap pendidikan pajak yang lebih baik memanfaatkan pengetahuan sebagai jalur perantara yang mengubah pengaruh sanksi menjadi potensi kepatuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan (Setiawati & Pardosi, 2025).

Dari sisi metodologis, pengujian peran mediasi ini menjadi penting karena kebijakan yang menekankan pada pemberian sanksi tanpa disertai peningkatan edukasi pajak sering kali tidak efisien dari sisi biaya maupun hasil. Jika hipotesis H4 terbukti, maka implikasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah perlunya kombinasi antara penegakan sanksi dan program literasi pajak, khususnya melalui institusi pendidikan tinggi. Misalnya, universitas dapat mengintegrasikan pembelajaran perpajakan digital dan etika pajak ke dalam kurikulum akuntansi untuk membentuk perilaku patuh sejak dini. Konteks penelitian di Kota Malang memberikan peluang konkret untuk menguji efektivitas intervensi berbasis edukasi di lingkungan akademik.

H 4 : Pengetahuan pajak memediasi secara signifikan pengaruh sanksi pajak terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

2.4.5 Pengaruh Pengetahuan pajak memediasi *Tax Morale* terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Model mediasi pada hipotesis ini menggambarkan alur pengaruh dari *tax morale* menuju peningkatan pengetahuan pajak, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan potensi kepatuhan. Secara teoritis, *tax morale* yakni motivasi intrinsik untuk mematuhi pajak mendorong individu untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kewajiban serta prosedur perpajakan. Seseorang yang memiliki moralitas pajak tinggi akan terdorong

untuk mengetahui aturan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Pengetahuan kemudian berfungsi sebagai jembatan yang mengubah dorongan moral tersebut menjadi perilaku nyata, seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap dan norma subjektif (dalam hal ini *tax morale*) membentuk niat untuk patuh, sementara kontrol perilaku yang diperkuat oleh pengetahuan dan keterampilan memungkinkan niat itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Bagi mahasiswa akuntansi Generasi Z yang memiliki kemudahan dalam mengakses informasi serta dibekali nilai-nilai etika profesional, hubungan mediasi ini menjadi sangat masuk akal (Appiah et al., 2024).

Bukti empiris mutakhir mendukung adanya hubungan saling melengkapi antara moralitas pajak dan pengetahuan. Hasil penelitian periode 2020–2024 menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh lebih kuat terhadap kepatuhan apabila disertai dengan pengetahuan perpajakan yang memadai. Sebaliknya, moralitas pajak yang tinggi tanpa disertai pemahaman tentang peraturan dan prosedur perpajakan sering kali hanya menghasilkan niat baik tanpa diikuti tindakan nyata karena keterbatasan pemahaman teknis. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis H5 menjadi relevan untuk menguji sejauh mana pengetahuan pajak berperan sebagai mediator yang mengubah motivasi moral menjadi perilaku kepatuhan yang terukur pada mahasiswa akuntansi yang telah memperoleh pembelajaran formal mengenai akuntansi dan perpajakan (Supriyati et al., 2024).

Dari sisi kebijakan, apabila H5 terbukti, maka implikasinya menunjukkan bahwa program pendidikan yang menanamkan nilai moral dan etika pajak perlu diintegrasikan dengan pembelajaran praktis mengenai pengetahuan perpajakan. Materi seperti etika fiskal, tanggung jawab warga negara, simulasi *e-filing*, hingga studi kasus perhitungan pajak dapat membantu mengubah motivasi moral menjadi tindakan kepatuhan yang konkret. Pendekatan semacam ini sangat relevan diterapkan di fakultas akuntansi, khususnya di perguruan tinggi wilayah Malang, sebagai upaya

untuk menumbuhkan generasi calon wajib pajak yang beretika dan kompeten.

H 5 : Pengetahuan pajak memediasi secara signifikan pengaruh moralitas pajak (*Tax Morale*) terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

2.4.6 Pengaruh Pengetahuan pajak memediasi digitalisasi pajak terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Pengetahuan pajak berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi pajak dan potensi kepatuhan pajak pada mahasiswa akuntansi Generasi Z. Proses mediasi ini menggambarkan bahwa digitalisasi memengaruhi pengetahuan pajak, yang pada akhirnya berdampak terhadap potensi kepatuhan. Implementasi digitalisasi menghadirkan kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas dan sumber informasi, seperti *e-filing, e-billing*, serta panduan berbasis daring. Namun demikian, keberadaan teknologi saja tidak otomatis meningkatkan kepatuhan, sebab individu tetap memerlukan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis untuk memanfaatkannya dengan efektif. Mengacu pada *Technology Acceptance Model* (TAM) yang berpadu dengan literatur literasi digital, persepsi tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan teknis seperti pemahaman prosedur pelaporan pajak online dan pengelolaan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). Dengan karakteristik Generasi Z yang adaptif terhadap teknologi, digitalisasi berpotensi besar memperkuat pengetahuan praktis mereka terkait administrasi perpajakan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan potensi kepatuhan pajak.

Temuan empiris terkini memberikan dukungan terhadap pola hubungan mediasi tersebut. Dalam Penelitian (Kusmawati & Rahma, 2025) mengonfirmasi bahwa penerapan digitalisasi sistem pajak dan peningkatan literasi pajak secara simultan dapat memperkuat tingkat kepatuhan pajak generasi muda, terutama apabila literasi yang dimiliki sudah memadai.

Sementara itu, dalam penelitian (Febriani et al., 2024), menunjukkan bahwa pendidikan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan melalui peningkatan pengetahuan pajak sebagai variabel perantara. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, pengujian H6 penting dilakukan pada mahasiswa akuntansi Generasi Z guna mengidentifikasi sejauh mana pengaruh digitalisasi terhadap potensi kepatuhan berlangsung secara langsung maupun melalui jalur mediasi pengetahuan pajak. Secara praktis, hal ini menjadi dasar bagi otoritas perpajakan dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program pelatihan serta literasi digital pajak yang aplikatif agar digitalisasi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku kepatuhan, bukan sekadar inovasi teknologi semata.

H 6 : Pengetahuan pajak memediasi secara signifikan pengaruh digitalisasi pajak terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

2.4.7 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap potensi kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.

Pengetahuan pajak (*Tax Knowledge*) berperan sebagai fondasi utama dalam mendorong perilaku kepatuhan, karena pemahaman terhadap peraturan, tata cara pelaporan, dan mekanisme pembayaran pajak memungkinkan individu untuk memenuhi kewajiban fiskalnya secara benar dan efisien. Berdasarkan teori pembelajaran dan keterampilan, peningkatan pengetahuan individu akan memperkuat persepsi terhadap kemampuan mengendalikan perilaku (*perceived behavioral control*) sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Peningkatan kontrol perilaku ini membuat individu lebih mampu menerjemahkan niat menjadi tindakan nyata. Pada mahasiswa akuntansi, pengetahuan pajak tidak sekadar bersifat konseptual, tetapi juga melibatkan kemampuan praktis seperti pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), yang secara langsung berkaitan dengan kapasitas mereka untuk bertindak patuh. Oleh karena itu, hipotesis H7 yang menempatkan

engetahuan pajak sebagai prediktor langsung potensi kepatuhan memiliki dasar teoretis yang kuat dan relevan secara akademik (Appiah et al., 2024).

Bukti empiris terkini (2020–2025) secara konsisten menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pengetahuan pajak dan kepatuhan sukarela. Penelitian di berbagai konteks baik individu, pelaku UMKM, maupun mahasiswa menemukan bahwa peningkatan literasi pajak berkontribusi pada ketepatan pelaporan serta kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, sejumlah studi juga mengungkapkan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan menjadi lebih signifikan pada individu yang memiliki moralitas pajak (*Tax Morale*) tinggi serta akses terhadap sistem perpajakan digital. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berinteraksi secara sinergis dengan faktor-faktor lain dalam membentuk perilaku kepatuhan. Untuk mengukur potensi kepatuhan mahasiswa akuntansi, indikator pengetahuan perlu mencakup pemahaman terhadap regulasi, kemampuan prosedural, serta kompetensi dalam menggunakan sistem digital perpajakan (Santosa et al., 2025).

H 7 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak Mahasiswa Akuntansi Generasi Z sebagai calon wajib pajak.